

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN DENGAN SENJATA SENAPAN
ANGIN DI SINGKIL
(Studi di Polres Aceh Singkil)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

NETI HERAWATI
1506200098



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
M E D A N
2 0 1 9**

Daftar Pertanyaan

1. Pengaturan hukum apa yang digunakan untuk penggunaan senjata senapan angin?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dengan senjata senapan angin?
3. Ketentuan hukum yang mengatur perbuatan pelaku yang dijatuhi hukum yang diberikan kepolisian terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dengan senjata senapan angin?
4. Apakah diperbolehkan masyarakat memakai senjata senapan angin dikeramaian ?
5. Apakah pelaku sudah di vonis hakim?
6. Dimana pelaku saat ini?
7. Bagaimana upaya preventif yang dilakukan dalam kepolisian memberantas penggunaan senjata senapan angin ilegal?
8. Bagaiman upaya refresif yang dilakukan kepolisian?
9. Apakah ada kendala kepolisian dalam memberantas penggunaan senjata senapan angin ilegal ?
10. Apakah masyarakat bebas memiliki banyak senjata senapan angin ?
11. Bagaimana kronologis kejadian pembunuhan dengan senjata senapan angin yang terjadi di singkil



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 14 Maret 2019 Jam 13.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : NETI HERAWATI
NPM : 1506200098
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN SENJATA SENAPAN ANGIN DI SINGKIL (Studi Polres Aceh Singkil)
Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua


Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001

Sekretaris


FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. IRFAN, S.H., M.Hum
2. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H
3. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H


1. _____

2. _____

3. _____



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : NETI HERAWATI
NPM : 1506200098
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNIHAN DENGAN SENJATA SENAPAN ANGIN DI SINGKIL (Studi Polres Aceh Singkil)

PENDAFTARAN : 11 Maret 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

PEMBIMBING

MIRSASTUTI, S.H., M.H
NIDN: 0105016901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : NETI HERAWATI
NPM : 1506200098
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN
SENJATA SENAPAN ANGIN DI SINGKIL (Studi
Polres Aceh Singkil)

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian**

Medan, 04 Maret 2019

DOSEN PEMBIMBING

MIRSA ASTUTI, S.H., M.H

NIDN: 0105016901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



Siapa, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NETI HERAWATI
NPM : 1506200098
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNYAN DENGAN SENJATA SENAPAN ANGIN DISINGKIL (Studi Polres Aceh Singkil)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret

2019

Saya yang menyatakan



NETI HERAWATI



UMSU
Urgent | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
fahum@umsu.ac.id

Bila mungkin serta ini, agar disetujui
Nama dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : NETI HERAWATI
NPM : 1506200098
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNYAHAN DENGAN SENJATA SENAPAN ANGIN DI SINGKIL (Studi di Polres Aceh Singkil)

Pembimbing : MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
22/12	Perbaiki bab II / Rumusan masalah	
12/1	Perhatikan penulisan, edit bab II di sesuaikan	
15/1	edit lagi bab III wawancara di tambah	
9/2	Bab III, penulis	
19/2	Periksa alur kesimpulan, saran	
25/2	Padah. Buku, masih banyak kurang.	
28/2 - 19	Padah buku lanjut	
4/3 - 19	Aceh untuk & uji dan & perbanyak.	

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. IDA HAFIFAH, S.H., M.H.)

DOSEN PEMBIMBING

(MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.)

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SYAHRULIA INDRAJAYA DAMANIK
Pangkat/Nrp : AIPTU/77070525
Jabatan : KANIT IDIK I SAT RESKRIM

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswi atas Nama :

Nama : NETI HERAWATI
Npm : 1506200098
Fakultas : ILMU HUKUM
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
DENGAN SENJATA SENAPAN ANGIN DI SINGKIL

Benar telah melakukan riset berupa wawancara kepada Personel Polres Aceh singkil sehubungan dengan proses penegakan Hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dengan senjata senapan angin di Singkil.

Demikian surat keterangan ini di perbuat dengan sebenarnya.

Singkil, Januari 2019
KANIT IDIK I SAT RESKRIM



SYAHRULIA INDRAJAYA DAMANIK
AIPTU NRP 77070525

ABSTRAK
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN DENGAN SENJATA SENAPAN ANGIN DI SINGKIL
(Studi di Polres Aceh Singkil)

NETI HERAWATI
1506200098

Pembunuhan adalah salah satu jenis kejahatan yang menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja, yang diatur dalam Bab XIX Undang-Undang Hukum Pidana. Pembunuhan bisa dilakukan dengan cara apa pun bahkan bisa menggunakan alat yaitu dengan senjata senapan angin, senjata senapan angin merupakan jenis senjata api olah raga yang harus memiliki izin dari kepolisian dan tidak boleh digunakan untuk kejahatan, apa lagi untuk membunuh seseorang.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan yang datanya didapat melalui data primer yang dilakukan dengan wawancara langsung dengan narasumber yaitu Polres Aceh Singkil dan data sekunder yaitu data pustaka melalui kepustakaan serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana pembunuhan dengan senjata senapan angin.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 1) pengaturan hukum penggunaan senjata senapan angin diatur dengan dikeluarkannya peraturan oleh kepolisian berupa Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2012 tentang pengawasan dan pengendalian senjata api untuk kepentingan olahraga serta peraturan-peraturan perundang-undangan tentang perizinan kepemilikan senjata api dan dasar hukum penyalahgunaan senjata api 2) penegakan hukum terhadap pelaku pembunuhan dengan senjata senapan angin adalah berupa penyidikan, penyelidikan, penangkapan dan sanksi kepada pelaku 3) upaya dan kendala kepolisian dalam memberantas pengguna senjata senapan angin adalah upaya nya yaitu preventif dan upaya refresif. Sedangkan kendala yang dialami kepolisian yaitu terbatasnya personil, keadaan wilayah yang cukup luas untuk di jangkau oleh kepolisian.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana Pembunuhan, Senjata Senapan Angin, Singkil

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikumWr.Wb.

Segala puji bagi Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa risalah Islam dan menyampaikan kepada umat manusia serta penulis harapkan syafa'at-Nya di hari kiamat.

Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu disusun skripsi yang berjudul **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN SENJATA SENAPAN ANGIN DI SINGKIL (Studi di Polres Aceh Singkil).**

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Ayahanda Rasidin Berampu dan Ibunda Nuriati Cibro tercinta yang telah bersusah payah dengan kasih sayang membesarkan dan mendidik saya.
2. Bapak Dr. Agussani, MAP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Faisal, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Zainuddin S.H., M.Hum selaku Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Mirsa Astuti S.H.,M.H selaku dosen pembimbing dan Bapak Irfan S.H M.Hum selaku Pembanding yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan,bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.
7. Dan untuk kakak saya Friskawati S.pd, Erlina A.md.Keb, Kardila SE, dan Abang saya Briptu Murdiono serta Adik saya Desi Ratna sari dan Riani , keponaan tercinta Farhan Padang, Tasya Nabila, Fadi dan Rifka yang selalu mendukung selama ini dan telah memberikan semangat hingga selesainya skripsi ini.

Dan tak lupa juga terimakasih kepada orang spesial di hati Sufriadi Hasugian serta parasahabat ErniYusnita, Ffastika Sari, Dinda Malinda, Desy Dwi Indriani,Silvina Dwi Utami, Dewi Anjani, Fitri Asni, Sirry Hidayani, Rajarif Sya Akbar, Dina Elsyah, Lastri Widya Astuti, Tiya Muslimah terimakasih yang sebesar-besarnya karena tidak henti-hentinya menemani dan memberikan penulis semangat dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.

Medan

Penulis

Neti Herawat

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Faedah Penelitian	5
B. Tujuan Penelitian	6
C. Definisi Operasional.....	6
D. Keaslian Penelitian	7
E. Metode Penelitian	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	9
2. Sifat Penelitian	9
3. Sumber Data	8
4. Alat Pengumpul Data	11
5. Analisis Data	12
BAB II : TUNJAUAN PUSTAKA	
A. Tindak Pidana Pembunuhan.....	13
B. Pelaku	21

C. Senjata Senapan Angin.....	24
D. Aceh singkil	29

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....

A. Pengaturan Hukum Tentang Penggunaan Senjata Senapan Angin	36
B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembunuhan dengan Senjata Senapan Angin	49
C. Upaya dan Kendala Kepolisian Memberantas Penggunaan Senjata Senapan Angin	58

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945, oleh karena Indonesia adalah negara hukum maka penegakan hukum harus di junjung tinggi oleh aparat penegak hukum serta seluruh rakyat Indonesia. Sebagai negara hukum seluruh rakyat Indonesia sama di mata hukum tanpa pandang bulu dalam melakukan penegakan hukum.

Penegakan hukum adalah bagian dari pembangunan hukum yang mengarah pada upaya-upaya penerapan atau mengaplikasikan atau mengkonkretkan hukum dalam kehidupan nyata untuk mengembalikan atau memulihkan keseimbangan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat dan, berbangsa dan bernegara.¹

Sebagai negara hukum persoalan kejahatan di pandang sebagai ancaman bagi ketentraman hidup masyarakat, hal ini yang menjadi tujuan dan peran penegak hukum dalam menegakkan hukum untuk mengurangi dan membatasi peningkatan kejahatan yang timbul dalam masyarakat, juga memberikan kesepakatan bagi pelanggar hukum untuk menjadi warga masyarakat yang berguna.

Berbicara mengenai kejahatan adalah masalah klasik dalam kehidupan masyarakat yang tidak pernah hilang, pada sejarah umat manusia. Kejahatan selalu ada bagaikan malam dan siang dan bintang. Penyakit dan kesehatan.

¹ Edi Setiadi dan Kristian, 2017. *Sistem Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta Prena Media Group halaman 36

Kenyataannya masalah kejahatan tidak dapat dihilangkan begitu saja kecuali dalam ungkapan utopia, korban kejahatan tidak mengenal tempat, waktu ruang dan waktu.²

Salah satu bentuk kejahatan yang dilarang yang masih banyak terjadi dimasyarakat yaitu tindak pidana pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan adalah tindak pidana terhadap nyawa akibat yang timbul adalah hilangnya nyawa orang atau matinya orang lain.³

Saat ini banyak terjadi pembunuhan diberbagai daerah, hal ini selain di pengaruhi motif atau latar belakang dari sang pelaku, juga merupakan gambaran merosotnya moral bangsa ini. Kemerosotan moral, himpitan ekonomi, ketidaksabaran dan kebencian adalah beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pembunuhan. Kerasnya kehidupan dan rapuhnya pendidikan agama pun juga menjadi faktor begitu mudahnya seseorang menghilangkan nyawa orang lain.⁴

Dalam menghilangkan nyawa orang lain seorang pelaku harus melakukan sesuatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut. Akibat yang dilarang atau yang tidak di

² Teguh Sulistia Zurnetti. 2012. *Hukum Pidana Horizon Pasca Reformasi*. Jakarta : Rajawali,halaman 33

³Ismu Gunadi. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Pajar Interpretama Mandiri, halaman 107

⁴Budi setiawan ,Anis Mashdurohatun,Munsyarif Abdul Chalim “*Penyidikan Terhadap PelakuTindak Pidana Pembunuhan*” dalam jurnal Hukum Khairah Umah Vol.12 Nomor 4 2017.

kehendaki oleh undang-undang seperti itu di dalam doktrin juga disebut sebagai *constitutief-gevolg* atau sebagai akibat konstitutif.⁵

Tindak pidana pembunuhan "*material delict*" artinya kesempurnaannya harus terjadi akibat. Dalam KUHP pembunuhan tergolong sebagai kejahatan terhadap nyawa yang peraturannya secara khusus di atur dalam Bab XIX KUHP yang terdiri dari tiga belas pasal sampai dengan Pasal 350, lebih lanjut kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP di golongankan, yang pertama berdasarkan unsur kesalahan dan yang kedua berdasarkan objeknya.⁶

Dalam menghilangkan jiwa orang lain para pelaku tidak lagi menggunakan cara-cara konvensional dalam beraksi, tidak sedikit pelaku kejahatan menggunakan alat bantu untuk memperlancar aksinya, senjata senapan angin salah satunya. Senjata senapan angin biasanya di pakai untuk berburu binatang oleh masyarakat, meskipun begitu senjata senapan ini bisa membunuh orang kalau prosedur pemakaiannya keliru atau disalahgunakan.

Menurut peraturan Kepala Kepolisian negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 senjata senapan angin termasuk kedalam bagian senjata api olah raga yang digunakan untuk kepentingan olah raga menembak sasaran dan sifatnya tidak otomatis penuh dan pemakai senjata senapan angin harus mempunyai izin dari kepolisian.

Penggunaan senjata api sebagai alat untuk melakukan kejahatan sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, fokusnya tertumpu pada pelaku kejahatan

⁵ P.AF Lamintang. 2012. *Kejahatan Terhadap Nyawa tubuh dan kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1

⁶ *Ibid* Halaman 11

dan pelaku kenakalan yang memanfaatkan senjata api sebagai alat untuk melakukan tindakan kejahatan. Merebaknya pengguna senjata api dalam kenyataannya dapat dimulai dari sekedar gaya-gayaan, sok jagoan sekedar tampil gaya-gayaan, hingga aksi sampai mengancam bahkan membunuh.⁷

Kejahatan pembunuhan dengan senjata senapan angin terjadi di Desa Dangguran Aceh Singkil pelaku ialah Wahed Bin STL dan korban ialah Samsul. Desa Dangguran Aceh Singkil dikenal sebagai desa para pemburu. Sebab hampir seluruh laki-lakinya mencari nafkah dengan berburu babi, bahkan sedari belia mereka sudah biasa diajak berburu dan menenteng senapan. Senapan angin juga di perjual belikan bebas, harganya mulai dari Rp. 2.000.000 ada pedagang keliling yang setiap waktu tertentu masuk ke desa-desa menjajakannya, lengkap dengan peluru dan tanpa surat izin, jika sang pedagang tidak muncul, bisa membelinya di tempat lain.

Awal kejadian pembunuhan terjadi pada 13 Oktober 2015 terjadi bentrok antar warga di Aceh Singkil, masa bergerak menuju Desa Wahed Desa Dangguran Polisi dan TNI sudah berjaga di pintu masuk desa, Wahed bersama kawan-kawan dengan senapan angin yang biasa mereka gunakan untuk berburu babi pun ikut berjaga-jaga, ratusan orang yang beringas terus memaksa masuk ke desa Dangguran orang-orang tak dikenal berteriak, merusak dan melempar batu hingga seorang warga kritis terkena lemparan. Pada saat itu Wahed yang ketakutan bergegas mengambil senapannya dengan posisi bersembunyi di balik semak

⁷ Alfadhilla “ *Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Senjata Api Bagi Masyarakat Sipil Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru* “ Volume III Nomor 2, Oktober 2016

semak, dia melepaskan tembakan dari jarak 40 meter dan mengenai Samsul hingga meninggal dunia.⁸

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Senjata Senapan Angin DiSingkil (Studi Polres Aceh Singkil)**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar Belakang yang dikemukakan maka dapat disimpulkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pengaturan hukum tentang penggunaan senjata senapan angin ?
- b. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku pembunuhan dengan senjata senapan angin ?
- c. Bagaimana upaya dan kendala kepolisian memberantas penggunaan senjata senapan angin ilegal ?

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian dalam penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan:

- a. Secara teoritis penelitian ini bertujuan untuk melengkapi literatur di bidang hukum mengenai. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Senjata Senapan Angin Di Singkil

⁸Mei Leandha, “*Terdakwa Tembak Penyerang Gereja Aceh Singkil dengan Senapan*” <https://regional.kompas.com/diakses> Sabtu 06 Januari 2019, Pukul 19.00 wib

- b. Secara praktis penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan masyarakat, dan parapraktisi hukum mengenai Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Senjata Senapan Angin Di Singkil

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah;

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang penggunaan senjata senapan angin
2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku pembunuhan dengan senjata senapan angin
3. Untuk mengetahui upaya dan kendala kepolisian memberantas penggunaan senjata senapan angin ilegal

C. Defenisi Operasional

Definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi khusus yang akan diteliti. Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Senjata Senapan Angin di Aceh Singkil maka dapat dijelaskan beberapa defenisi operasional, yaitu :

1. Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian

penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁹

2. Pelaku adalah orang yang melakukan peristiwa pidana di atur dalam Pasal 55 KUHP ayat 1 yaitu : orang yang melakukan yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.
3. Pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan nyawa seseorang yang diatur dalam Pasal 338 KUHP yaitu : Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang dihukum karena bersalah melakukan pembunuhan dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun
4. Senjata senapan angin adalah senjata yang menggunakan prinsip pneumatik yang menembakkan peluru dengan menggunakan tenaga udara atau sejenis gas tertentu yang di mampatkan. Senapan angin biasanya di gunakan untuk olahraga dan berburu binatang kecil.¹⁰

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelitian dan penelusuran yang telah dilakukan, baik terhadap hasil-hasil penelitian yang sudah ada maupun yang sedang dilakukan, di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), belum ada penelitian yang mrnyangkut masalah “ Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Senjata Senapan Angin DiSingkil” untuk

⁹Isaq.2016. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika halaman 297

¹⁰ Deny Poniman Kosasih “ *Pengujian Balistik Peluru Senapan Angin Lokal Dan Peluru Senpan Angin*” Volume 2 Nomor 1 Tahun 2017

melengkapi sebagian persyaratan menjadi sarjana hukum pada Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara (UMSU).

Skripsi ini adalah asli, dan bukan merupakan tiruan atau duplikasi dari bentuk karya ilmiah sejenis atau bentuk lainnya yang telah diduplikasikan. Skripsi ini belum pernah di pakai untuk mendapatkan gelar kesarjanaan dilingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Sinar. NPM. 10500113190, mahasiswi Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar Tahun 2017 yang berjudul Tinjauan Kriminologi Terhadap Delik Pembunuhan menggunakan Badik di kota Makasar . skripsi ini merupakan penelitian Normatif, empiris yang lebih menekankan pada upaya kepolisian terhadap kejahatan pembunuhan menggunakan badik di kota Makasar
2. Dina Marmianti. NPM. 100.130.244, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2017 yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Pembunuhan Oleh Anggota Kopassus. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif yang lebih menekankan pada penegakan hukum terhadap kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh anggota kopapsus

E. Metode Penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan tehnik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan metode permasalahan atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada . Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal.¹¹ Metode penelitian menguraikan tentang :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian hukum dapat dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan. Tetapi pada penelitian skripsi ini pendekatan yang dilakukan dalam penelitian yaitu penelitian hukum yuridis empiris

2. Sifat Penelitian

Untuk melakukan penelitian dalam membahas skripsi ini diperlukan suatu spesifikasi penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menguraikan keseluruhan pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsisebagaimana yang dikemukakan dalam rumusan masalah, terlebih dahulu dihubungkan yang telah ada, baik diperoleh dari lapangan sumber kepustakaan. Adapun metode pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian dalam pembahasan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Yaitu penelitian dalam skripsi ini dilakukan dengan studi lapangan dengan wawancara kepada

¹¹ Ida Hanifah Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Pustaka Prima, halaman 19

Polres Aceh Singkil studi ini dilakukan dengan tetap berpedoman kepada ketentuan hukum dan peraturan Undang-undang yang berlaku.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari Polres Aceh Singkil. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan.

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazim disebut sebagai data kewahyuan.
- b. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer juga diaertikan sebagai data yang diperoleh secara langsung kepada narasumber yaitu Bapak Syahrul Indra Jaya Damanik Kanit I Sat Reskrim Polres Aceh Singkil
- c. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Data sekunder terdiri dari atas :
 1. Bahan hukum primer yaitu bahan- bahan hukum yang mengikat. Seperti:
 - 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
 - 2) Undang-undang Darurat No 12 Tahun 1951 tentang Aturan Kepemilikan Senjata Api
 - 3) Undang-undang No 8 Tahun 1948 tentang Perizinan Senjata Api

- 4) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
2. Bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: Rancangan Undang-undang, hasil-hasil penelitian, karya dari kalangan hukum dan sebagainya.
 3. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang di pergunakan dalam penelitian dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu :

- a. Studi lapangan yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang bertalian dengan judul penelitian Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Senjata Senapan Angin di Singkil dengan Bapak Syahrul Indrajaya Damanik Kanit Idik I Sat Reskrim Polres Aceh Singkil
- b. Studi kepustakaan (*libery reseaech*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu :
 1. *Offline* yaitu : menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko guna menghimpun data

sekunder toko-toko buku, perpustakaan guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

2. *Online* yaitu studi kepustakaan (*liberary research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud

5. Analisis Data

Data yang terkumpul tersebut akan dianalisa dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain oleh kitab Undang-undang hukum pidana yang dewasa ini berlaku telah disebut sebagai suatu pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu delik materil atau suatu *materi delict met* ataupun yang oleh *Van Hamel* juga disebut sebagai suatu *delick materiele omschrijving* yang artinya delik yang dirumuskan secara materil yakni delik yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang dikehendaki undang-undang, dengan demikian orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan jika akibat berupa meninggalnya orang lain itu sendiri belum timbul. Mengenai *opzet* dari seorang pelaku yang harus di tujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain, yakni agar tindakannya itu dapat di sebut sebagai suatu pembunuhan .¹²

Menurut Adami Chazawi perbuatan menghilangka nyawa (orang lain) terdapat tiga syarat yang harus di penuhi, yaitu :

- 1) Adanya wujud perbuatan
- 2) Adanya suatu kematian (orang lain)
- 3) Adanya hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat kematian.¹³

¹² *Ibid* P.A.F. Lamintang halaman 1

¹³ Adami Chazawi. 2013. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Rajawali, Halaman 57

Pembunuhan merupakan sebuah kejahatan yang dilarang dan dapat dikenakan pidana bagi pelakunya. Kejahatan merupakan suatu istilah yang tidak asing lagi dalam kehidupan bermasyarakat. Pada dasarnya istilah kejahatan ini di berikan kepada suatu jenis perbuatan atau tingkah laku manusia tertentu yang dapat di nilai sebagai perbuatan jahat.¹⁴

Kejahatan terhadap nyawa adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang di lindungi dan yang merupakan obyek kejahatan ini adalah nyawa manusia. Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat di bedakan atau di kelompokkan atas 2 dasar, yaitu :

(1) Atas dasar unsur kesalahannya

(2) Atas dasar obyeknya (nyawa).

Kejahatan terhadap nyawa atau diberi kualifikasi sebagai pembunuhan, yang terdiri dari:

a. Pembunuhan biasa

Pembunuhan biasa adalah pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana yang pada dasarnya pasal tersebut, adalah mengatur mengenai pembunuhan dalam bentuk yang pokok atau oleh pembuat Undang-undang disebut *doodslag*. Sebagaimana ketentuan :

Pasal 338

Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang, karena pembunuhan biasa, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.

¹⁴Nursariani Simatupang dan Faisal (I).2017.*Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: Pustaka Prima, halaman 40

Merujuk pada rumusan pasal 338 KUHP, Adami Chazawi berpendapat bahwa delik pembunuhan biasa atau disebut *doodslag* memiliki unsur-unsur, sebagai berikut :¹⁵

- 1) Unsur obyektif :
 - a) Perbuatan: menghilangkan nyawa
 - b) Obyeknya: nyawa orang lain ;
- 2) Unsurnya subyektif : dengan sengaja.

Dalam doktrin berdasarkan tingkatnya kesengajaan terdiri dari 3 bentuk, yakni:

- a) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)
- b) Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij mogelijheids be wustzin atau dolus eventualis*)
- c) Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijheids be wustzijn atau dolus eventualis*)

b. Pembunuhan disertai perbuatan lain

Pembunuhan yang di maksudkan ini adalah sebagaimana yang di atur dalam :

Pasal 339

Pembunuhan yang diikuti atau disertai atau didahului oleh suatu delik, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk

¹⁵ Ibid Adami Chazawi halaman 30

memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Berdasarkan rumusan di atas maka terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Semua unsur pembunuhan (objektif dan subjektif)
- b. Diikuti, disertai atau didahului oleh tindak pidana lain
- c. Pembunuhan itu di lakukan dengan maksud :
 1. Untuk mempersiapkan tindak pidana lain
 2. Untuk mempermudah pelaksanaan tindak pidana lain
 3. Dalam hal tertangkap tangan di tujukan:
 - a. Untuk menghindarkan (1) diri sendiri maupun (2) peserta lainnya dari pidana atau
 - b. Untuk memastikan penguasa benda yang diperolehnya secara melawan hukum (dari tindak pidana lain).¹⁶

Istilah diikuti, disertai atau didahului, menurut H.A.K Moch Anwar mengatakan bahwa :

1. Unsur didahului oleh perbuatan lain berarti pembunuhan dengan maksud untuk mempersiapkan agar perbuatan lain atau tindak pidana lain itu dapat dilakukan atau mungkin dilakukan

¹⁶*Ibid* halaman 71

2. Unsur disertai oleh perbuatan lain yang dapat dihukum berarti pembunuhan dilakukan dengan maksud mempermudah pelaksanaan perbuatan lain atau tindak pidana lainnya.
3. Unsur diikuti oleh perbuatan lain dapat dihukum berarti pembunuhan dimaksudkan agar dalam hal kepergok (tertangkap tangan), pelaku dan peserta lainnya yang dapat dihukum dapat menghindarkan diri dari hukuman, jaminan pelaku atau peserta lain untuk dapat memiliki barang yang diperolehnya dengan melawan hukum.¹⁷

c. Pembunuhan Berencana (*moord*)

Pembunuhan dengan rencana lebih dulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana, adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia diatur dalam KUHP :

Pasal 340

Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, di pidana karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun

Rumusan terdiri dari unsur-unsur :

1. Unsur subjektif
 - a. Dengan sengaja
 - b. Dengan rencana terlebih dahulu

¹⁷*Ibid* Ismu Gunadi Halaman 109

2. Unsur obyektif

- a. Perbuatan : menghilangkan nyawa
- b. Obyeknya nyawa orang lain

Pembunuhan berencana merupakan kejahatan dengan ancaman pidana terberat dibandingkan dengan kejahatan pembunuhan lainnya dimana ancaman terberatnya pidana mati. Sanksi pidana mati ini tidak tertera pada kejahatan terhadap nyawa lainnya, yang menjadi dasar beratnya hukuman ini adalah adanya perencanaan terlebih dahulu. Selain diancam dengan pidana mati, pelaku tindak pidana pembunuhan berencana juga dapat dipidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Menurut *Memorie Van Toelichting* (Rencana Undang-undang Hukum Pidana) pembentukan Pasal 340 diutarakan, antara lain, dengan rencana lebih dahulu. Diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berpikir sebentar saja untuk itu sudah cukup jika si pelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan, sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya .

d. Pembunuhan biasa oleh ibu terhadap bayinya

Pembunuhan ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan (Pasal 341, Pasal 342, dan Pasal 343 KUHP). Pembunuhan yang dilakukan oleh ibu terhadap bayinya pada saat dan tidak lama setelah dilahirkan, yang dalam praktik hukum sering disebut dengan pembunuhan bayi, seperti pembunuhan bayi yang dilakukan tidak dengan berencana (pembunuhan bayi biasa atau *kinderdoodslag*), dan pembunuhan bayi yang dilakukan dengan rencana lebih dulu (*kindermoord*).

e. Pembunuhan atas permintaan korban

Pembunuhan atas permintaan korban di atur dalam KUHP yaitu :

Pasal 344

Barangsiapa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.

Memperhatikan rumusan Pasal 344 KUHP, bahwa Pasal 344 KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Perbuatan : menghilangkan nyawa
- b. Obyek : nyawa orang lain
- c. Atas permintaan orang itu sendiri
- d. Jelas dinyatakan dengan bersungguh-sungguh
- e. Penganjuran dan pertolongan pada bunuh diri

Permintaan adalah berupa pernyataan kehendak yang ditujukan pada orang lain itu melakukan perbuatan tertentu bagi kepentingan orang lain itu melakukan perbuatan tertentu bagi kepentingan orang yang meminta. Adapun bagi orang yang diminta, terdapat kebebasan untuk memutuskan kehendaknya, apakah permintaan korban yang jelas dinyatakan dengan sungguh-sungguh itu akan di penuhi ataukah tidak, kejahatan yang dimaksud adalah dicantumkan dalam KUHP ialah :

Pasal 345

Barang siapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun kalau orang itu.

Memperhatikan rumusan Pasal 345 KUHP, bahwa Pasal 345 KUHP mempunyai unsur yaitu :

- 1) Unsur obyektif terdiri dari
 - a. Perbuatan
 - b. Pada orang untuk bunuh diri
 - c. Orang tersebut jadi bunuh diri
 - 2) Unsur subjektif : dengan sengaja
- f. Pembunuhan (menggugurkan) anak dalam kandungan

Kejahatan berupa kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita atau menyebabkan anak yang berada dalam kandungan meninggal dunia anantara lain sebagai berikut :

- 1) Kesengajaan menggugurkan kandungan yang dilakukan orang atas permintaan wanita yang mengandung seperti yang telah di atur dalam Pasal 346 KUHP
- 2) Kesengajaan menggugurkan kandungan yang dilakukan orang tanpa mendapatkan izin lebih dahulu dari wanita yang mengandung seperti yang telah di atur dalam Pasal 347 KUHP
- 3) Kesengajaan menggugurkan kandungan yang dilakukan orang dengan mendapatkan izin lebih dahulu dari wanita yang mengandung seperti yang telah diatur dalam Pasal 348 KUHP

Dasar hukum tentang suatu pembunuhan ini selain di atur dalam KUHP juga diatur dalam Al-Qur'an dan Hadist sebagaimana dikatakan dalam Al-Qur'an

Surat An-Nissa' ayat 93 dan Hadist HR. Ibnu Majah 2621 dan dishahihkan al-Albani).

عَذَابًا عَظِيمًا وَمَنْ يَقْتُلْ مُتَعَمِّدًا مُؤْمِنًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَعَضِبَ لِيَهَالِكَهُ وَعَلَّ لَهُ

Artinya : Dan barangsiapa yang membunuh seorang Mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahannam. Ia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.”(Q.S.An-Nisa 4 :93)

صَاحِبُهُ فِي بَرَأْسٍ مُتَعَلِّقٍ الْقِيَامَةِ يَوْمَ وَالْمَقْتُولُ الْقَاتِلُ يَجِيءُ قَتْلَهُ لِمَ هَذَا رَبِّسَلْ يَقُولُ جُهْدَمًا
أَوْذَا تَشَخَّبُ بِالْقَاتِلِ امْتَعَلِقَ لَفْظِيءُ

Artinya : Orang yang membunuh dan korban yang dibunuh akan didatangkan pada hari kiamat dengan menentang kepala temannya (pembunuh) dalam riwayat lain, dia (korban) membawa orang yang membunuh, sementara urat lehernya bercucuran darah dia mengatakan: ‘Ya Allah, tanya orang ini, mengapa dia membunuh saya’.(HR. Ibnu Majah 2621 dan dishahihkan al-Albani).

B. Pelaku

Dalam kamus bahasa Belanda kata *dader* di artikan pembuat. Kata *dader* berasal dari kata *daad* yang artinya “membuat”.¹⁸ Akan tetapi dalam kamus Besar Bahasa Indonesia tidak tercantum kata pembuat melainkan kata “pelaku” yang artinya antara lain :

¹⁸ Laden Marpaung.2005. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, halaman 78

- a) Orang yang melakukan suatu perbuatan
- b) Pemeran pemain
- c) Yang melakukan suatu perbuatan

Pelaku (*dader/doer*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana di rumuskan oleh Undang-undang baik unsur subjektif maupun unsur objektif. Umumnya “pelaku” dapat di ketahui dari jenis delik yakni.

- a) Delik formil, pelakunya barang siapa yang telah memenuhi perumusan delik dalam Undang-undang
- b) Delik materil pelakunya adalah barang siapa yang menimbulkan akibat yang di larang dalam perumusan delik
- c) Delik yang memuat unsur kualitas atau kedudukan atau kualitas sebagaimana yang dirumuskan. Misalnya dalam kejahatan jabatan, pelakunya adalah pegawai negeri

Dader (pelaku) dalam pengertian luas adalah yang dimuat dalam *Memorie Van Toelichting* (Rencana Undang-undang Hukum Pidana) pembentukan Pasal 55 KUHP, yang antara lain mengutarakan yaitu yang di pandang sebagai *dader* (pelaku) itu bukan saja mereka yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan delik malainkan juga mereka yang telah menyuruh melakukan dan turut melakukan.”¹⁹

Para pakar berpendapat bahwa pelaku adalah orang yang memenuhi semua unsur dari perumusan delik. Para pakar memperdebatkan tentang penentuan

¹⁹*Ibid* Halaman 79

“pelaku” karena rumusan Pasal 55 KUHP merumuskan “sebagai pelaku”. Memang ada perbedaan antara “pelaku” dengan sebagai pelaku.

Menurut P.A.F.Lamintang menyatakan memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang *dader* atau pelaku itu tampaknya tidak terlalu sulit, akan tetapi dalam kenyataannya pemastian seperti itu adalah tidak mudah. Delik delik formal atau *formale* sebagai delik-delik yang dirumuskan secara formal yakni delik-delik yang dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya yaitu segera setelah pelakunya itu melakukan sesuatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang ataupun segera setelah pelaku tersebut tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh Undang-undang, untuk memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang *dader* itu, memang tidak sulit, orang tinggal menemukan siapa sebenarnya yang telah melakukan pelanggaran terhadap larangan atau keharusan yang telah disebutkan dalam Undang-undang.²⁰

Beda halnya apabila orang harus memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang *dader* pada delik-delik material atau pada *materiele delicten*, oleh karena untuk dapat memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang *dader* itu, sebelumnya orang harus telah dapat memastikan apakah suatu tindakan itu dapat dipandang sebagai seorang *dader* itu, sebelumnya orang harus telah dapat memastikan apakah suatu tindakan itu dapat dipandang sebagai suatu penyebab dari suatu akibat yang timbul ataupun tidak.²¹

²⁰ P.A.F. Lamintang. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, halaman 562- 563

²¹ *Ibid* Halaman 563

C. Senjata Senapan angin

Senapan angin adalah senjata yang menggunakan prinsip pneumatik yang menembakkan peluru dengan menggunakan tenaga udara atau sejenis gas tertentu yang di manfaatkan. Senapan angin biasanya digunakan untuk olah raga dan berburu binatang kecil seperti burung, kelinci, babi hutan, dan tupai, ukuran peluru yang di pakai biasanya juga tidak terlalu besar yaitu ukuran caliber 177 atau 4,5 mm dan 5,5 mm biasanya terbuat dari bahan timah, meskipun begitu senapan ini bisa membunuh orang kalau prosedur pemakaiannya keliru atau disalahgunakan. Senjata senapan angin ini lah senjata utama yang biasanya digunakan oleh para pemburu untuk memburu hewan yang diinginkannya. Senjata ini lah yang paling dicari-cari oleh pemburu hewan. Namun sayangnya senjata senapan angin ini juga tentu membutuhkan izin terlebih dahulu dan harus mempunyai tujuan yang jelas mengapa ingin menggunakan senjata tersebut.²²

Senapan angin dikembangkan pada saat Amerika Serikat sedang mengalami perang kemerdekaan melawan Inggris, dikembangkan juga lebih lanjut pada saat perang sipil di Amerika bergejolak. Pada saat itu senapan angin dapat membunuh seekor anak sapi/lembu dalam jarak tembak 10 meter dibagian kepala. Mengenai jarak tembak, bergantung pada jenis senapan angin. Bertipe pegas memiliki jarak tembak efektif 30 hingga 40 meter (tergantung bahan dan kualitas pegas), untuk tipe pompa jarak tembak efektifnya adalah 40 meter (tergantung kekuatan memompa) dan tipe gas memiliki jarak tembak efektif 60 meter (tergantung pada penyetulan kekuatan). Namun penggunaan senapan ini di

²² https://id.wikipedia.org/wiki/Senapan_Angin Sejarah diakses pada Sabtu , 5 Januari 2019 Pukul 13.00 Wib

posisikan untuk senapan target maupun buru dengan ukuran *smallgame*, penggunaan di luar itu dianggap suatu kegiatan yang di luar ketentuan.²³

Senapan angin juga tentunya tidak hanya satu jenis saja melainkan sangat banyak sekali jenis dari senapan angin. Jenis-jenis senapan angin yaitu :

a. Senapan angin pegas

Senapan angin pegas senapan angin yang memakai per untuk memompa udara untuk mendorong peluru, untuk yang bertipe per, senapan angin di bagi dalam :

1. *Tipe under lever*
2. *Side lever*
3. *Patah laras*

Pembagian tipe tersebut berdasarkan cara pegas di tekan sehingga senapan dalam keadaan terkokang untuk siap tembak kelebihan senapan ini adalah hanya membutuhkan satu kali kokang tetapi kekurangan senapan jenis ini memiliki recoil yang besar, sehingga penggunaanya harus mampu mengendalikan *recoil* tersebut.

b. Senapan angin tipe pompa

Senapan angin pompa senapan angin yang memakai pompa (*pump action*) yang terintergrasi untuk memanfaatkan udara lalu di lepas untuk melontarkan peluru. Sedangkan untuk tipe pompa ada dua tipe cara pelepasan angin yaitu :

1. *Knok open valve*
2. *Dumping system*

²³ *Ibid*

Pada sistem *knok open valve* di gunakan pemukul/hammer seperti senjata api biasa pada bagian dalam dan untuk yang eksternal digunakan pelatuk yang mirip dengan pistol. Senapan pompa umumnya membutuhkan 5-10 kali pompa untuk sekali tembak dan sekitar 15 atau 20 kali untuk dapat menembak sampai 5 tembakan. Pada senapan pompa yang bertekanan tinggi, memompa bisa dilakukan hingga 50-100 kali untuk menembak sebanyak 10-20 tembakan, senapan pompa seperti ini dikenal dengan nama senapan *gejluk*.

Proses kerja senapan angin berhubungan langsung dengan prinsip-prinsip ilmu fisika yang berlaku pada komponen senapan yang bekerja. Pada senapan angin terdapat komponen diantaranya tuas pompa, tabung udara, katup udara, laras senapan, serta peluru. Kemudian fungsi dari komponen tuas pompa adalah menekan katup masuk udara agar bisa dimanfaatkan ke dalam tabung udara. Fungsi komponen dari tabung udara adalah untuk menyimpan udara bertekanan setelah dimanfaatkan oleh tuas pompa digunakan untuk mendorong peluru. Komponen katup udara berfungsi untuk memisahkan tabung udara dengan udara luar dan tabung udara dengan ruang laras. Laras senapan adalah suatu pipa yang digunakan untuk menempatkan peluru serta mengarahkan arah tembakan. Sedangkan peluru adalah logam yang umumnya terbuat dari timah berbentuk khusus agar bisa melewati laras serta memiliki jalur tempuh yang seimbang.²⁴

Peluru senapan angin untuk dapat ditembakkan harus memiliki energi. Energi untuk menembakkan peluru didapatkan dari tekanan udara dari tabung udara. Untuk mendapatkan tekanan udara dalam tabung maka digunakan tuas

²⁴ Husni Thamrin . *Senapan Angin* [http://informasihusni.blogspot.com/senapan angin htm](http://informasihusni.blogspot.com/senapan_angin.htm) diakses Rabu 01 Januari 2019

pompa untuk menekan udara kedalam tabung sehingga tercapai tekanan udara yang maksimal untuk menahan udara tetap dalam tabung maka diantara ujung-ujung tabung terdapat katup satu arah, manfaat dari katup ini selain untuk menahan udara dalam tabung juga untuk lebih mudah saat mengeluarkan udara saat pelatuk senapan ditarik. Udara yang dikeluarkan dari tabung udara setelah katup terbuka akan diarahkan menuju laras senapan dimana terdapat peluru yang siap di tembakkan.

Peluru yang terdapat dalam laras memiliki bentuk khusus dimana dasarnya yang bidang serta ujung yang lancip. Manfaat dari bentuk tersebut adalah untuk memaksimalkan efek dorongan udara agar peluru dapat terlontar secara maksimal, bentuk ujung peluru yang lancip juga memudahkan peluru saat menerobos udara.

Pada senapan angin terdapat beberapa proses kerja diantaranya, proses kerja mekanik yang terdapat pergerakan komponen-komponen senapan pada saat bekerja. Tekanan udara dalam tabung udara menyebabkan terbentuknya energi potensial yang akan mendorong peluru saat katupnya dibuka. Agar katup bisa terbuka secara sempurna dan keamanan penembak terjamin, maka digunakan pelatuk yang prinsip kerjanya seperti dibahas diatas mengacu pada pengungkit, dimana dengan sedikit tarikan dari tangan maka ujung pelatuk lainnya akan membuka katup tabung udara. Dorongan udara tersebut akan mendorong peluru secara maksimal melewati laras dan terlontar keluar.

Proses kerja berurutan pada senapan angin tersebut mulai dari pemasukan udara yang melibatkan kerja mekanik dari tuas pompa yang menganut prinsip kerja pengungkit kemudian gerakan pelatuk yang juga sama seperti tuas pompa.

Dalam hal ini kita dapat melihat bahwa sistem kerja dari senapan angin tidak hanya berpaku pada rekayasa *fluida* pneumatik namun juga kerja dari komponen yang bergerak secara mekanik.

Peluru yang telah terlontar keluar dari laras karena memiliki kecepatan serta bermassa, karena peluru itu sendiri memiliki massa maka peluru tersebut juga memiliki momentum. Peluru tersebut memiliki kecepatan awal (V_0), kecepatan (V_t), massa (m), serta jarak tempuh (s). Mengukur jarak jangkauan peluru dari moncong senapan hingga menyentuh tanah dapat diperhitungkan dengan mengukur kekuatan tekanan angin dan massa peluru. Begitu pun sebaliknya kita dapat mengukur tekanan angin dari tabung senapan dengan mengukur jarak jangkauan peluru saat ditembakkan. Semakin tinggi tekanan udara dalam tabung maka peluru yang dilontarkan akan semakin jauh.²⁵

Senapan angin juga merupakan tipe senapan dengan beberapa kaliber yaitu:

1. 177" (4.5 mm) - kaliber paling umum, digunakan juga di lomba menembak Olimpiade ISFF, peluru ini mempunyai lintasan yang paling datar sehingga menjadikannya paling akurat.
2. 20" (5.0 mm) - banyak digunakan di Eropa dan senapan merek Sheridan (USA). Mempunyai lintasan yang rata mirip. 177 tapi mengirim lebih banyak tenaga.
3. 22" (5.5 mm & 5.6 mm) - kaliber paling umum untuk berburu, karena mempunyai energi yang cukup besar. Harus menggunakan izin untuk

²⁵*Ibid*

memiliki senapan kaliber ini di Indonesia. 25" (6.35 mm) kaliber umum yang paling besar, mempunyai tenaga paling besar pada saat tumbukan tetapi lintasannya sangatlah melengkung (para bola) sehingga hanya digunakan pada senapan dengan tenaga yang besar.

Senapan angin juga memiliki beberapa jenis proyektil yaitu :

a. Kepala lancip (*sharp point*)

Biasanya digunakan untuk menembus sasaran yang relatif keras seperti tulang, dan mematikan walaupun dalam jarak jauh

b. Kepala bulat

Biasanya proyektil ini digunakan secara umum untuk kegiatan berburu, kelebihan proyektil jenis ini memiliki akurasi yang baik dan hasil perkenaan yang mematikan. Meskipun memiliki daya tembus minimal.

c. Umumnya digunakan untuk perlombaan dimana sasaran yang ditembak adalah kertas, plat poin. Umumnya memiliki akurasi yang rendah, dikarenakan bentuknya yang tidak aerodinamis, tapi kelebihanannya menghasilkan lubang tembakan yang rata sehingga memudahkan dalam penilaian, kepala ganda dan kepala berlubang.²⁶

D. Aceh Singkil

Setiap nama kampong atau kota umumnya ada sebab yang menjadi latar belakang, seperti Tapaktuan, Tapaktuan karena ada ditemukan bekas tapak manusia yang sangat besar, Runding kota kecil tempat berunding antara Belanda

²⁶ *Ibid* Wikipedia

dengan raja-raja Singkil berbeda dengan Singkil, Singkil Ada beberapa nukilan sejarah tentang asal kata Singkil yaitu :²⁷

- a. Seorang pencatat berkebangsaan Portugis bernama Tome Pires yang pernah tinggal di Malaka (1512-1515) menulis tentang pantai barat Sumatra. Selain *Andalor* (Andalus) , *Tiquo* (Tiku) dan Pariaman , *Minhac Barras* (Nias) dan Barus juga untuk pertama kali menyinggung tentang kerajaan “ *Chinqucle*” atau *Quinchell*” dan peta *Berthelot* abad ke 17 *Sen quil*.
- b. Dalam “*Monumenta Carthographico*” jilid II disebut nama “*Sinckel*” dan sudah ada dalam peta *Petrus Plancius* ditahun 1592 M.
- c. Adanya tulisan dibelakang nama ulama besar di Aceh bahkan di Asia Tenggara yaitu Syeik Abdurrauf As-Singkili. Beliau hidup antara tahun 1616-1693.

Dari tiga dokumen catatan penyebutan Singkil dengan bahasa Portugis disebut *Chingkucl* atau *Quinchell*, atau *Quinchell*, dengan bahasa Belanda disebut *Senquil* atau *Sinckel*, dengan bahasa Belanda dan istilah dalam bahasa Arab dibelakang nama Syeik Abdurrauf adalah Singkil, karena dalam tata bahasa Arab tidak ada harakat /baris E, tetapi A,U, atau I.

Semua tulisan-tulisan tersebut tentang penanaman Singkil mulai dapat dibaca (tertulis) sejak tahun 1512 M oleh Tome Pires, kemudian tahun 1592 M

²⁷ Mu'adz Vohry, 2014. *Warisan Sejarah Dan Budaya Singkil*. Singkil : Yayasan Yapiqiy. Halaman 1

dalam peta *Petrus Plancius* dan 1616 tahun kelahiran Syeik Abdurrauf yang ditebalkan nama As-Singkili di belakang namanya. Abat ke -16 dan ke 17 nama Singkil telah mulai di kenal.

Kabupaten Aceh Singkil dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tanggal 20 April 1999. Sebelum menjadi kabupaten, Aceh Singkil merupakan wilayah kerja pembantu Bupati Aceh Selatan. Wilayah Singkil yang dibentuk berdasarkan keputusan Menteri dalam negeri nomor 16/2/61 tanggal 16 Juni 1969. Wilayah kabupaten Aceh Singkil berasal dari sebagian wilayah kabupaten Aceh Selatan, yang terdiri dari 13 kecamatan yaitu Singkil, Pulau Banyak, Simpang Kanan, Simpang Kiri, Gunung Meriah, Runding, Penanggalan, Danau Paris, Sultan Daulat, Kota Baharu, Singkohor dan Suro Makmur.²⁸

Menurut sensus tahun 1930 jumlah penduduk Singkil sebanyak 15.448 orang. Saat ini jumlah mereka tentu saja telah bertambah, akan tetapi tidak lagi dapat diketahui secara pasti. Adanya orang Singkil yang merantau ke luar daerah menjadi salah satu penyebabnya. Dewasa ini wilayah Singkil yang meliputi kecamatan Singkil, Pulau Banyak, Simpang Kanan dan Simpang Kiri berjumlah lebih kurang 56.624 orang.²⁹

Secara administrasi Singkil mempunyai 4 desa, yaitu desa Kilangan, Ujung, Pasar dan desa Pulau Sarok. Pada tahun 1905 penduduk Singkil berjumlah

²⁸ Sri Wahyuni dkk.2003.*Tata Krama Masyarakat Suku Bangsa Singkil*. Banda Aceh : Balai Kajian Sejarah Dan Nilai Tradisional Banda Aceh. Halaman 11

²⁹ Shabari dkk. 1998 . *Keanekaragaman Suku dan Budaya Di Aceh*. Banda Aceh: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Balai Kajian Sejarah Dan Nilai Tradisional. Halaman 142

hanya 1.665 orang. Namun pada tahun 1931 jumlah penduduk berjumlah 5 kali lipat, menjadi 3.301 orang meningkatkan jumlah penduduk tersebut berkaitan erat dengan status Singkil sebagai pusat administrasi dan perdagangan sehingga merupakan faktor penarik bagi penduduk daerah lain untuk bermigrasi ke daerah tersebut. Pada tahun 1961 penduduk Aceh Singkil relative tidak bertambah, jumlahnya hanya 3.158 orang. Setelah tahun 1961 jumlah penduduk Singkil mengalami peningkatan, pada tahun 1971 penduduk Aceh Singkil berjumlah 4.100 orang dan pada tahun 1980 dan 1990 meningkat menjadi 5.110 orang dan 5.742 orang pada saat ini kemungkinan penduduk Singkil telah meningkat sekitar 10.000 jiwa.

Kabupaten Aceh Singkil terletak di bagian paling selatan dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mempunyai luas wilayah 3.578 km secara geografis kabupaten ini membentang antara 2-4 lintang utara dan 96 - 98 bujur timur dengan ketinggian antara 150-1000 M dari permukaan laut serta mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a) Sebelah Utara berdasarkan dengan kecamatan Lawe Sigala-gala Kabupaten Aceh Tenggara
- b) Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia
- c) Sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Trumon kabupaten Aceh Selatan
- d) Sebelah timur berbatasan dengan kabupaten dairi propinsi Sumatra Utara

Keadaan zaman terus berubah. Kalau dahulu semasa transportasi semuanya lewat sungai dan laut tetapi sekarang dominan lewat darat (jalan umum). Bila jalan darat (aspal) dari Singkil akan tetapi melewati jembatan besar (baja), di bawahnya ada sungai-sungai yang punya makna historis bagi orang Singkil, yaitu:

- a. Jembatan Silatong berarti menyeberangi sungai Cinaendang
- b. Jembatan Bulusema menyeberangi sungai Sulampi
- c. Jembatan Penanggalan menyeberangi sungai kombih
- d. Jembatan Ronding dan Gelombang menyeberangi sungai.³⁰

Wilayah kabupaten Aceh Singkil terdiri dari dataran tinggi berbukit-bukit yang merupakan bagian dari rangkaian pegunungan, bukit-bukit yang merupakan bagian dari rangkaian pegunungan bukit barisan yang membelah bagian pulau Sumatra. Diantara hamparan perbukitan mengalir sebuah sungai besar yaitu Krueng Singkil.

Wilayah Singkil dahulu merupakan pelabuhan yang mansyur, mengingat letaknya yang strategis dan berseberangan dengan Pulau Banyak. Sudah sejak tahun 400 sebelum Masehi pelabuhan Singkil dikunjungi para pedagang dari Timur Tengah, Hindustan Madagaskar yang melakukan perdagangan dengan penduduk Sumatra.

Sejarah dan perkembangan kota Singkil sangat menarik untuk di kaji, baik dari segi sejarah, sosial, ekonomi, budaya dan politik, hal ini bahwa kota tersebut pernah mengalami kejayaan, terutama dibidang ekonomi sekitar abad ke 18 ketika

³⁰ *Ibid* Mu'adz Vohry Halaman 57

kota Singkil menjadi Banda (pelabuhan) dibagian pantai barat Aceh dan sekaligus menjadi kota perdagangan. Pada saat itu segala perdagangan lada yang akan di *eksport* ke Amerika Serikat harus melalui Singkil. Bahkan kota tersebut menjadi daya tarik penduduk daerah lain sebagai tempat untuk bekerja. Pada saat itu memang ada istilah bagi penduduk di Aceh yang mengatakan pergi ke rantau barat yang berarti pergi kepantai Barat Aceh untuk mencari nafkah dan sekaligus bertanam lada. Daerah Trumon merupakan salah satu daerah penghasil lada pantai barat yang saat itu berada diwilayah Singkil .

Singkil sebagai bandar dan kota perdagangan tentunya daya tarik tersendiri bagi penduduk dari daerah lain sebagai tempat mencari nafkah. Fenomena ini telah menyebabkan penduduk daerah tersebut sangat heterogen jika ditinjau dari suku bangsa. Pada tahun 1852 jumlah penduduk kota Singkil sebanyak 2.104 orang yang terdiri dari 6 orang Eropa, 55 orang China, 183 orang Arab dan sisanya adalah penduduk setempat dari berbagai kelompok suku bangsa. Memperhatikan data tersebut terlihat bahwa kota Singkil dahulu terdapat 2 kelompok suku bangsa. Memperhatikan data tersebut terlihat bahwa dikota Singkil dahulu terdapat 2 kelompok suku bangsa dari luar, yaitu Arab dan China yang secara turun temurun mempunyai budaya yang cukup kuat dalam berdagang. Kehadiran kedua kelompok suku bangsa tersebut kiranya dapat memperkuat hipotesis yang mengatakan bahwa Singkil memang merupakan kota perdagangan.³¹

Aceh Singkil merupakan terkenal dikarenakan kotanya *Ansich* (ibu kota kabupaten Aceh Singkil) yaitu Singkil. Tetapi lebih luas lagi Singkil di kenal juga

³¹ *Ibid* Sri Wahyuni dkk Halaman 14

sebagai suku (etnis) yaitu suatu komunitas yang berdomisili di daerah ini yang umumnya dulu bermukim di daerah aliran sungai (DAS), mulai dari Teluk Ambun sampai Pemuka di sungai Singkil, dari Seeping, sampai kuta Batu dan Bulusema, Lae Cinendang dan Lae Sulampi, dan mulai dari Sikerbo sampai Lae Langge, dan sampai Niat di Lae Sungkhaya, dan anak-anak sungai-sungai lainnya seperti, Lae Kombih, Lae Longkip, Lae Batu-batu, Lae Singgersing dan lain-lain.³²

³² *Ibid* Halaman 4

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Penggunaan Senjata Senapan Angin

Pada dasarnya manusia sebagai makhluk sosial dalam setiap perbuatan yang dilakukannya harus berdasarkan norma atau hukum yang hidup dilingkungan ia tinggal, dimana ada perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukannya. Dalam mengatur setiap perbuatan manusia agar tidak bertentangan dengan hukum atau norma maka dibuatlah peraturan perundang-undangan untuk mengatur setiap tindak tanduk masyarakat agar tidak melanggar kepentingan masyarakat lainnya.

Penggunaan senjata senapan angin pada dasarnya adalah sah apabila ia mendapatkan izin kepemilikan dan penggunaannya, namun tidak semua negara membolehkan masyarakatnya menggunakan senjata api secara bebas, negara Indonesia merupakan salah satu negara yang tidak gampang kepemilikan dan penggunaan senjata api dibutuhkan proses yang sangat panjang dan cukup ketat. Perbandingan ini dapat dilihat dengan negara Amerika Serikat, senjata api digunakan dan di perjual belikan secara bebas atas alasan untuk keamanan karena ancaman bisa datang tiba-tiba.³³

Pengawasan penggunaan dan kepemilikan senjata api terbilang cukup ketat. Warga sipil diperbolehkan menggunakan senjata senapan angin apabila ia sudah melewati beberapa tes keterampilan menembak yang dilakukan oleh

³³ Muhammad Syarif, 2017. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penguasaan Senjata Api* “ (Skripsi) Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Sumatra Utara, Medan.

PERBAKIN (Persatuan Menembak Sasaran dan Berburu Indonesia). PERBAKIN adalah salah wadah organisasi olah raga menembak yang sah dan diakui oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Pentingnya tes kemahiran menembak dari PERBAKIN ini merupakan salah satu syarat mutlak untuk penggunaan dan kepemilikan senjata senapan angin yang tertera dalam pasal 12 peraturan Kepolisian Republik Indonesia, hal ini dilakukan untuk meminimalisir penggunaan senjata secara ilegal dan juga agar tidak terjadi kasus “salah tembak” akibat ketidak mahiran menggunakan senjata api.

Penggunaan senjata api juga diperbolehkan di Indonesia untuk kalangan sipil penggunaanya diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1948, tentang pendaftaran dan pemberian izin pemakaian senjata api. Berdasarkan pasal 9 Undang-undang No 8 Tahun 1948 tentang pendaftaran dan pemberian izin pemakaian senjata api. Polri merupakan satu-satunya instansi yang berwenang untuk mengeluarkan izin pemakaian senjata api. Berkaitan dengan Undang-undang tersebut, dimana Polisi Republik Indonesia memperbolehkan masyarakat sipil menguasai senjata api. Dasar pemberian izin ini bersifat diskresional, maka sudah tentu Polri di tuntut arif dan bijaksana dalam memilih konsideran-konsideran itu. Kewenangan pemberian izin yang diberikan Undang-undang, sumber hukum kewenangan Polri dalam pemberian izin penggunaan senjata api adalah Pasal 15 ayat (2) huruf e UU No. 2/2002 yang menyatakan bahwa Polri

berwenang memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam.³⁴

Berikut dasar hukum penggunaan senjata api di Indonesia :

1. Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2012

Peraturan Kapolri ini ialah tentang pengawasan dan pengendalian senjata api untuk kepentingan olahraga dimana dalam peraturan ini ditetapkan sebagai pedoman pengawasan dan pengendalian senjata api untuk kepentingan olahraga yang dimiliki oleh pengguna senjata api olahraga khusus hanya untuk tujuan olahraga. Peraturan Kapolri pada dasarnya mengatur mengenai tahapan yang harus dilalui pemohon izin senjata api olahraga untuk memperoleh izin dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dibuat pimpinanya dalam hal ini Kapolri. Dalam pelaksanaanya, peraturan Kapolri ini mengikat masyarakat yang hendak mengajukan permohonan izin kepemilikan senjata api olahraga.

Senapan angin merupakan bagian senjata api olah raga berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 tentang senjata api untuk kepentingan olah raga. Senjata api olahraga meliputi senjata api, pistol angin (*a/r pistol*), senapan angin (*air rifle*), dan/atau *airsoft gun* yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan sifatnya tidak otomatis penuh (*Full Automatic*). Dalam Pasal 1 ayat (2) peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 tentang pengawasan dan pengendalian senjata api untuk kepentingan olah raga, senjata api adalah suatu alat yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam yang mempunyai alat

³⁴ Ronny Rahman Nitibaskara. *Perangkap Penyimpangan dan Kejahatan*.2018 .Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian. Halaman 160

mekanik seperti laras, pemukul/pelatuk, *trigger*, pegas, kamar peluru yang dapat melontarkan anak peluru atau gas melalui laras dengan bantuan peledak. Kepemilikan dan penggunaan senjata api oleh masyarakat sipil di Indonesia dapat di peroleh melalui izin Kepolisian melalui Kapolri baik untuk kepentingan olah raga dan pengamanan diri.

Warga sipil dapat memiliki senjata api olah raga jenis senjata senapan angin tapi harus sesuai dengan ketentuan dan syarat yang telah di tentukan didalam peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Olahraga. Adapun jenis, penggunaan dan syarat untuk memiliki senjata api olah raga yaitu:

1) Jenis dan Penggunaan

Pasal (2)

- a. Senjata api digunakan untuk kepentingan olahraga:
 - a) menembak sasaran atau target
 - b) menembak reaksi
 - c) berburu
- b. Pistol angin (*air Pistol*) dan senapan angin (*air Rifle*) digunakan untuk kepentingan olahraga menembak sasaran atau target

Pasal (5)

- a. Jumlah senjata api olahraga yang dapat dimiliki dan dibawa/digunakan oleh atlet menembak sasaran atau target dan reaksi, dibatasi paling banyak 2 (dua) pucuk untuk setiap kelas yang dipertandingkan.

- b. Senjata api hanya digunakan di lokasi pertandingan, latihan dan lokasi berburu
- c. Pistol angin (*air Pistol*) dan senapan angin (*air Rifle*) dan *Airsoft Gun* hanya digunakan di lokasi pertandingan dan latihan.

Pasal (8)

Jenis dan kaliber senjata api untuk kepentingan olahraga berburu, meliputi:

- a) Senapan kecil dari Kaliber 22 sampai dengan 270
- b) Senapan sedang dari Kaliber 30 sampai dengan 375
- c) Senapan laras licin, Kaliber 12 GA

Pasal (9)

Jenis dan kaliber pistol angin (*air Pistol*) dan senapan angin (*air Rifle*) untuk kepentingan olahraga menembak sasaran atau target, meliputi:

- a) Pistol Angin (*Air Pistol*) Putra, Kaliber 4,5 mm
- b) Pistol Angin (*Air Pistol*) Putri, Kaliber 4,5 mm
- c) Senapan Angin (*Air Rifle*) Putra, Kaliber 4,5 mm
- d) Senapan Angin (*Air Rifle*) Putri, Kaliber 4,5 mm

2) Persyaratan Penggunaan dan Perizinan Senjata Api Olahraga

Pasal (11)

- a. Persyaratan untuk dapat memiliki dan/atau menggunakan senjata api untuk kepentingan olahraga sebagai berikut

- a) Memiliki kartu tanda anggota perbakin
 - b) Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun
 - c) Sehat
 - d) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter polri serta psikolog polri
 - e) Memiliki keterampilan menembak, merawat dan mengamankan senjata api yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh perbakin.
- b. Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikecualikan bagi atlet olahraga menembak berprestasi yang mendapatkan rekomendasi dari PB Perbakin

Pasal (12)

- a. Persyaratan untuk dapat memiliki dan/atau menggunakan Pistol Angin (*Air Pistol*) dan Senapan Angin (*Air Rifle*) untuk kepentingan olahraga sebagai berikut
- a) Memiliki kartu tanda anggota klub menembak yang bernaung di bawah Perbakin
 - b) Berusia paling rendah 15 (lima belas) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima tahun)
 - c) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter serta psikolog

- d) Memiliki keterampilan menembak yang dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pengprov perbakin.
- b. Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikecualikan bagi atlet olahraga menembak berprestasi yang mendapatkan rekomendasi dari PB Perbakin

Pasal 26

- a. Permohonan izin penggunaan senjata api olahraga sebagaimana harus diajukan kepada
 - a) Kapolda u.p. Dirintelkam, untuk penggunaan dalam satu wilayah polda
 - b) Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri, untuk penggunaan lebih dari satu wilayah Polda atau di wilayah Polda lain.
- b. Permohonan izin penggunaan senjata api olahraga untuk penggunaan dalam satu wilayah Polda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilengkapi persyaratan:
 - a) Rekomendasi ketua Pengprov Perbakin
 - b) Fotokopi buku kepemilikan senjata api (buku Pas) yang masih berlaku/telah didaftarkan ulang di Polda setempat
 - c) Fotokopi KTA Perbakin
 - d) Data senjata api olah raga yang digunakan
 - e) Jadwal pelaksanaan pertandingan.

- c. Permohonan izin penggunaan senjata api olahraga untuk penggunaan lebih dari satu wilayah polda atau di wilayah Polda lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilengkapi dengan:
 - a) Rekomendasi kapolda setempat
 - b) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- d. Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pertandingan menembak sasaran/target dan reaksi.
- e. Permohonan izin penggunaan senjata api untuk kegiatan berburu diwilayah Polda setempat diajukan kepada Kapolda u.p. dirintelkam, dilengkapi persyaratan:
 - a) Rekomendasi dari Pengprov Perbakin setempat
 - b) Data senjata api yang akan digunakan
 - c) Surat undangan dari pemda lokasi berburu
 - d) Daftar peserta yang mengikuti kegiatan berburu
 - e) Fotokopi buku kepemilikan senjata api (Buku Pas)
 - f) Fotokopi KTA Perbakin
 - g) Fotokopi Akte berburu.
- f. Permohonan izin penggunaan senjata api untuk kegiatan berburu di luar wilayah Polda setempat atau lebih dari satu wilayah Polda, diajukan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri, dilengkapi dengan:
 - a) Rekomendasi kapolda setempat
 - b) Rekomendasi kapolda tujuan berburu
 - c) Rekomendasi dari PB. Perbakin

- d) Laporan hasil berburu
- e) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- g. Khusus kegiatan safari berburu, selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) juga melampirkan surat izin berburu dan rekomendasi dari karo binpolsus PPNS Polri dan/atau instansi terkait.
- h. Sebelum pelaksanaan kegiatan berburu sesuai izin yang telah dimiliki, penanggung jawab berburu wajib melaporkan kegiatan berburu dan senjata api yang dibawa, ke Polres setempat

Pasal 26 ayat (2)

Izin kepemilikan senjata api (buku pas) berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan, dan wajib didaftar ulang setiap tahun di Polda setempat.

2. Undang-undang Darurat No 12 Tahun 1951

Ketentuan Undang-undang Darurat No 12 Tahun 1951 menjelaskan secara terperinci mengenai aturan serta ketentuan pidana yang berhubungan dengan penyalahgunaan senjata api, dan juga menjelaskan apa yang dimaksud dengan senjata api beserta jenis-jenisnya mengenai Pasal-Pasal yang terkait dengan senjata api adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba

menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua puluh tahun

2. Dimaksudkan dengan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api (*Vuurwapenregeling : in-, uit-, doorvoer en lossing*) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan *Ordonnantie* tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merkwaardigheid*), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.
3. Dimaksudkan dengan pengertian bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, yang dimaksudkan dalam *Ordonnantie* tanggal 18 September 1893 (Stbl. 234), yang telah diubah terkemudian sekali dengan *Ordonnantie* tanggal 9 Mei 1931 (Stbl. No. 168), semua jenis mesin, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (*mijnen*), granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (*enkelvoudige chemischeverbindingen*) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (*explosievemengsels*) atau bahan-bahan peledak pemasuk (*inleidende*

explosieven), yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian amunisi.

Dari rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor. 12 Tahun 1951 tentang senjata api dan bahan peledak diketahui bahwa senjata apimerupakan material dan instrument yang sangat dibatasi peredarannya, karena mengandung unsur keberbahayaan yang sangat tinggi. Dilihat dari ancaman hukuman dalam ketentuan itu sampai dengan pidana mati, mengindikasikan bahwa pembuat Undang-undang menghendaki bahwa senjata api jangan sampai jatuh ke tangan-tangan yang tidak berhak, dan kalaulah diberikan izin penggunaan diluar aparat yang berwenang harus bersifat sangat terbatas.

3. Undang-undang No 8 Tahun 1948

Undang-undang ini mengatur mengenai pendaftaran dan pemberian izin penggunaan senjata api. Senjata api yang dimiliki oleh masyarakat sipil harus didaftarkan di Kepolisian daerah, tempat orang tersebut berdomisili. Dalam Undang-undang ini ditetapkan bahwa yang bukan anggota TNI atau POLRI yang memiliki senjata api harus mempunyai surat izin dari Kepolisian, hal yang demikian telah diatur didalam pasal 9 ayat (1) Undang-undang No 8 Tahun 1948 yang berbunyi, setiap orang yang bukan anggota tentara atau Polisi, yang mempunyai dan memakai senjata api harus mempunyai surat izin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh Kapolri.

4. Peraturan Kepolisian Nomor 11 Tahun 2017

Surat keputusan ini ialah tentang perizinan, pengawasan dan pengendalian senjata api non organik TNI/POLRI dimana dalam buku petunjuk ini ditetapkan sebagai pedoman perizinan, pengawasan dan pengendalian senjata api non organik TNI/POLRI yang dimiliki oleh instansi pemerintah, badan usaha swasta, ataupun perorangan, baik untuk kepentingan olahraga, bela diri, maupun untuk kepentingan kelengkapan tugas bagi anggota Satpam/Polsus.

Dalam hal kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil semua harus memenuhi persyaratan serta mengikuti semua peraturan yang mengatur tentang penggunaan senjata api tersebut, tetapi apabila kepemilikan atau hak menguasai senjata api yang dilakukan masyarakat sipil tersebut tidak memenuhi syarat atau ijin yang berlaku sesuai dengan Undang-undang yang berlaku meski dalam penggunaan senjata api tersebut tidak digunakan untuk melakukan tindak kejahatan dan atau untuk menakut-nakuti orang lain atau untuk tindak kejahatan lainnya, maka hak atas kepemilikan senjata api tersebut dianggap ilegal karena tidak memenuhi persyaratan kepemilikan senjata api sesuai dengan peraturan yang berlaku mengenai perijinan kepemilikan senjata api. Ilegal adalah ijin kepemilikan atau penggunaan atau menyimpan dan menggunakan senjata api tersebut tidak dibenarkan atau tidak diijinkan oleh Undang-undang yang berlaku maka kepadanya harus menyerahkan senjata api tersebut kepada pihak yang berwajib.

Peraturan hukum untuk kepemilikan senjata api yang dikeluarkan oleh kepolisian serta dasar hukum penyalahgunaan senjata api di harapkan dapat di

pahami oleh masyarakat tentang bagaimana prosedur kepemilikan senjata api serta dapat memberi petunjuk dalam menggunakan senjata api, serta sanksi apa yang diberikan jika melakukan penyalahgunaan senjata api.³⁵

Dari pengaturan diatas pelaku pembunuhan dengan senjata senapan angin disingkil melanggar peraturan kepemilikan senjata api dimana pelaku tidak mempunyai izin serta disalahgunakan. Pelaku seharusnya diberi ancaman hukuman 20 Tahun penjara hingga seumur hidup kepada pemilik senjata api ilegal dan disalahgunakan, tetapi pelaku hanya diberi vonis 6 tahun oleh hakim, karena pelaku merupakan tulang punggung keluarganya, belum pernah dihukum, masih muda dan menyesali perbuatannya.³⁶

Kenyataannya hukuman yang diberikan kepada pelaku pembunuhan dengan senjata senapan angin tidak sebanding dengan ancaman yang sesuai dengan peraturan yang ada, sehingga tidak memberikan efek jera dan menjadikan pemilik senjata senapan angin ilegal lainnya untuk masih menyimpan senjata senapan angin ilegal tersebut serta masyarakat pun tidak enggan melakukan kejahatan dengan senjata api.

Bila peraturan yang ada tidak di pakai untuk memberikan sanksi kepada penggunaan senjata senapan angin ilegal yang disalahgunakan, kejadian yang sama akan terus terjadi di masyarakat, karena masyarakat akan menganggap peraturan itu tidak diberlakukan.

³⁵Hasil Wawancara dengan Bapak Syahrul Indrajaya Damanik Kanit Idik I Sat Reskrim Polres Aceh Singkil . Rabu 23 Januari 2019

³⁶Hasil Wawancara dengan Bapak Syahrul Indrajaya Damanik Kanit Idik I Sat Reskrim Polres Aceh Singkil . Rabu 23 Januari 2019

B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dengan Senjata Senapan Angin

Salah satu topic yang menjadi materi bahasan sosiologi hukum adalah efektifitas hukum. Dalam bahasan tentang efektivitas hukum in, terkait jawaban-jawaban yang dibutuhkan terhadap berbagai pertanyaan misalnya faktor-faktor penyebab efektifitas ataupun tidak efektifnya hukum, benarkah tujuan hukum dapat dibelokan sehingga berakibat tidak efektifnya hukuman, benarkah dalam keadaan tertentu justru menimbulkan keruwetan baru, yang tentu saja berarti tidak efektifnya hukum. Bagaimana peran pengomunikasian hukum untuk mengefektifkan berlakunya.³⁷

Hukum di buat atau diciptakan tentu saja mempunyai sasaran yang hendak dicapai, itu lah yang merupakan tujuan dari hukum yaitu pada intinya untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, umum, aman tentram dan adanya keseimbangan dalam kehidupan masyarakat.³⁸

Penegakan hukum yang dilakukan terhadap pelaku kejahatan yang dimana pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan dengan senjata senapan angindikatakan sebagai kesengajaan “melanggar hukum” atau “*wed errechtelijkheid*”. Artinya bahwa ada persoalan, apa dalam suatu tindak pidana sipelaku harus tahu, bahwa perbuatannya dilarang oleh hukum pidana.³⁹

³⁷Ach.mad Ali & Wiewie Heryani. 2013. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta. Kencana PrenadaMedia Group. Halaman 131

³⁸Zaeni Asyadie, Arief Rahman. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : PT Raja Gropindo halaman 116

³⁹ Wijono Prodjodikoro . 1981.*Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: PT. Eresco, halaman 60

Kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*) kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan (terlarang/keharusan) dibandingkan dengan culpa. Karena ancaman pidana suatu delik jauh lebih berat, apabila dilakukan dengan sengaja. Dibandingkan dengan apabila dilakukan dengan kealpaan.⁴⁰

Kejahatan yang dilakukan oleh Samsul pada kasus pembunuhan menggunakan senjata jenis senapan angin merupakan perbuatan yang “melawan hukum”, Samsul sebagai pelaku pembunuhan dengan senjata jenis senapan angin dengan sengaja menembak korban dengan senapan angin. Dalam teori hukum pidana kesengajaan yang dilakukan oleh Samsul adalah “kesengajaan sebagai maksud”, hal ini dibuktikan tindakan Samsul yang menembak Korban merupakan tindakan yang dikehendaknya secara sadar dan akibat yang dari perbuatan yang dilakukannya.

Kesengajaan sebagai maksud atau *Opzet als Oogmerk* adalah kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan. Artinya antar motivasi seseorang untuk melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud. Motivasi seseorang sangat mempengaruhi perbuatannya (*affectio tua nomen importa operi tuo*).⁴¹

Bahwa dengan yang bersifat tujuan (*oogmerk*) si pelaku dapat dipertanggungjawabkan, mudah dapat di mengerti khalayak ramai. Maka apabila

⁴⁰E. Y. Kanter & S. R. Sianturi. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta. Stora Grafika. Halaman 166

⁴¹Eddy O. S. Hiariej. 2016. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta. Cahaya Atma Pustaka. Halaman 170-171

kesengajaan semacam ini ada pada suatu tindak pidana, maka tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenakan hukum pidana.⁴²

Penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya dan jika terjadi pelanggaran, maka hal yang harus dilakukan adalah memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan.⁴³

Pada saat Undang-undang dibahas dan dibicarakan oleh Legislatif, semua berpendapat sudah baik dan sempurna. Akan tetapi pada saat diundangka Undang-undang tersebut langsung berhadapan dengan seribu macam masalah konkret yang tidak terjangkau dan terpikirkan pada saat pembahasan dan perumusan.⁴⁴

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum sangat tergantung pada beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya yaitu :

- a. Faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri
- b. Faktor tugas yang menegakkan hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum
- d. Faktor warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan hukum
- e. Faktor kebudayaan yaitu hasil karya.⁴⁵

⁴²Wijono Prodjodikoro. Op. Cit.Halaman 56

⁴³ Edi Setiadi dan Kristian Op. Cit Halaman 36

⁴⁴M. Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta. Sinar Grafika. Halaman 12

⁴⁵*Ibid* Ishaq halaman 299

Penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Polres Aceh Singkil terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dengan senjata senapan angin disingkil adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Penyelidikan Terhadap Kasus Tindak Pidana Pembunuhan dengan Senjata Senapan Angin

Penyelidikan dalam Pasal 1 butir 5 KUHAP menjelaskan bahwa serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan yang diatur dalam Undang-undang.

Penjelasan di atas “Penyelidikan” merupakan tindakan tahap pertama permulaan “penyidikan”. Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi “penyidikan”.⁴⁶

Siapa yang berwenang melakukan penyelidikan diatur dalam Pasal 1 butir 4 penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Selanjutnya sesuai dengan Pasal 4, yang berwenang melakukan fungsi penyelidikan adalah “setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia”. Penyidik adalah setiap pejabat Polri, Jaksa atau pejabat lainnya tidak berwenang melakukan penyelidikan.⁴⁷

Tahap penyelidikan ini berkaitan dengan kegiatan terhadap kasus tindak pidana pembunuhan, Pembunuhan tersebut diketahui berdasarkan laporan dari masyarakat yaitu perihal pembunuhan dengan senjata senapan angin. Berdasarkan

⁴⁶Ibid. Halaman 101

⁴⁷Ibid. Halaman 103

Pasal 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-undang hukum Acara Pidana laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena atau kewajiban berdasarkan Undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana.

Selanjutnya Kepolisian mendatangi ke lokasi kejadian terjadinya pembunuhan dan meminta keterangan saksi pada saat kejadian, mengamankan tempat kejadian serta melaksanakan olah tempat kejadian perkara di lokasi tempat kejadian dan mendatangi, mengamankan tempat kejadian dengan menggunakan garis polisi (*police line*).⁴⁸

2. Pelaksanaan Penyidikan

Menurut Pasal 1 butir (2) KUHAP penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya.

Pada kasus Samsul yang melakukan pembunuhan dengan senjata jenis senapan angin yang terjadi di Aceh Singkil, dilakukan penyelidikan oleh Reserse Kriminal Polres Aceh. Jalannya proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Reserse Kriminal Polres Aceh Singkil terhadap terjadinya suatu peristiwa tindak pidana maka akan segera melakukan penyidikan yang di perlukan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) KUHAP.

⁴⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Syahrul Indrajaya Damanik Kanit Idik I Sat Reskrim Polres Aceh Singkil . Rabu 23 Januari 2019

Proses penyidikan tindak pidana pembunuhan dengan senjata senapan angin yang dilakukan oleh Samsul ini, penyidik Reserse Kriminal melakukan penyidikan dengan bekerjasama oleh Unit Sat Intelkam dalam mengidentifikasi jenis senjata api apa yang digunakan pelaku saat pembunuhan. Setelah dilakukannya identifikasi kepada korban terdapat peluru di bagian dada sebelah kanan peluru dengan dimensi 1 cm x 1,5 cm. Pelaku ternyata menggunakan senapan angin kaliber 5,5 mm yang digunakan untuk membunuh dan setelah dilakukan pengecekan data kepemilikan senjata senapan angin tersebut ternyata senapan angin tersebut tidak memiliki izin dari Kepolisian maka senapan angin tersebut dinyatakan ilegal.

Selanjutnya tim penyidik membuat laporan Polisi, pembuatan berita acara terhadap saksi dan tersangka. Setelah itu penyidik Polisi melakukan pembuatan resume atau inti dasar dalam kejadian tersebut dan mencari barang bukti tambahan atau penggeledahan barang bukti lainnya di rumah tersangka dan tempat kejadian perkara untuk penyelesaian kasus tersebut. Setelah di temukan barang bukti tambahan di laksanakan penyitaan dengan barang bukti tersebut dengan berita acara barang bukti tersebut.

Sebagaimana yang diketahui bahwa ada 5 alat bukti yang sah sebagaimana yang tercantum pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP antara lain: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan tersangka. Semua alat bukti tersebut dikumpulkan Polisi untuk bukti kesaksian, Polres Aceh Singkil mengambil kesaksian sebanyak 12 saksi masyarakat yang ada pada saat kejadian, 2 orang saksi ahli, serta mengumpulkan keterangan dari 3 orang teman pelaku.

3. Pelaksanaan Penangkapan

Menurut Pasal 1 butir 20 KUHAP dijelaskan bahwasanya penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur Undang-undang.

Setelah memenuhi syarat dalam proses penyidikan maka akan dilaksanakan penangkapan dalam 1 kali 24 jam terhadap tersangka berdasarkan bukti yang cukup. Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh Kepolisian Resor Aceh Singkil dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang di persangkakan serta tempat ia diperiksa. Pelaku di tangkap di kediaman saudaranya di Sidikalang, karena pada saat kejadian pelaku langsung kabur ke tempat kediaman saudaranya tersebut dan pelaku sempat jadi buronan polisi.

Hasil wawancara dengan Polres Aceh Singkil Kanit Idik I Sat Reskrim Syahrul Indrajaya Damanik. Adapun ketentuan hukum yang mengatur tentang perbuatan pelaku yang melakukan tindak pidana pembunuhan dengan senjata senapan angin yang di jatuhi hukuman yaitu sebagai berikut :

Undang-undang Darurat No 12 Tahun 1951. Melalui peraturan ini pula ditetapkan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan senjata api dan seseorang yang melanggar ketentuan tentang senjata api, dimana senjata api yang dimiliki tersebut

tidak memiliki surat izin dan dilakukan untuk melakukan suatu tindak kejahatan maka akan di beri sanksi Pasal 1 ayat (1) berbunyi:

Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum 20 dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun

Menurut Bapak Syahrul Indrajaya Damanik Kanit Idik I Sat Reskrim Polres Aceh Singkil senjata Senapan angin memiliki tingkat bahaya yang sama dengan senjata api organik non TNI/Polri, oleh sebab itu kepada penyalahgunaan senjata jenis senapan angin, kepolisian menerapkan Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951.

Dari perumusan Pasal 1 Undang-undang Darurat No.1951 tersebut di atas ialah :

1. Barang siapa
2. Tanpa hak memiliki, membawa, menyimpan senjata api dan amunisi
3. Unsur tanpa dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenang

Selanjutnya Pasal 340 KUHP yaitu Pembunuhan berencana yang dilakukan oleh pelaku berbunyi :

Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, di pidana karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun

Adapun rumusan Pasal 340 KUHP tersebut terdiri dari unsur-unsur :

- a. Unsur subjektif
 1. Dengan sengaja
 2. Dengan rencana terlebih dahulu
- b. Unsur obyektif

Perbuatan : menghilangkan nyawa

Obyeknya : nyawa orang lain

Adami chazawi berpendapat bahwa rencana terlebih dahulu yang ada pada dasarnya mengandung 3 unsur/syarat, yaitu :

- a. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang

Memutuskan kehendak suasana dalam tenang, adalah pada saat memutuskan kehendak tersebut dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang, adalah suasana tidak dalam keadaan tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan dan tidak dalam emosi yang tinggi. Sebagai indikatornya ialah sebelum memutuskan kehendak untuk melakukan suatu tindakan itu, telah dipikirkannya dan di pertimbangkannya, telah dipikirkannya dan di pertimbangkannya seperti ini hanya dapat dilakukan apa bila hanya dalam suasana tenang, dan suasana tenang sebagaimana waktu ia memutuskan untuk berbuat. Sedangkan perbuatannya tidak terwujud ketika itu.

- b. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak waktu yang cukup ini adalah relatif, dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu, melainkan tergantung pada keadaan atau kejadian konkrit yang berlaku.⁴⁹

Berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum diatas pelaku tindak pidana pembunuhan dengan senjata senapan angin di jatuhi hukuman Pasal 1 Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo Pasal 340 KUHP karena perbuatan yang dilakukan pelaku tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang telah sesuai dengan apa yang telah dijelaskan diatas.

C. Upaya Dan Kendala Kepolisian Memberantas Penggunaan Senjata Senapan Angin Ilegal

1. Upaya Kepolisian Membertas Penggunaan Senjata Senapan Angin Ilegal

Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah naungan Presiden, yang dipimpin oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI) yang dalam pelaksanaannya tugasnya bertanggungjawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.⁵⁰

Dalam melaksanakan tugasnya Kepolisian Republik Indonesia menetapkan menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan teknis dan bertanggung jawab atas :

⁴⁹*Ibid* Adami Chazawi Halaman 83

⁵⁰Zaeni Asyhadie dan Arif Rahman.2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta.Rajawali Pers. Halaman 186

- a. Penyelenggaraan kegiatan operasional Kepolisian dalam rangka pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia
- b. Penyelenggarakan pembinaan kemampuan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Demikian Pasal 2 Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2002 dinyatakan bahwa fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat .

Selanjutnya Pasal 5 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum,
- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 13 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 13 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)

Tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan secara konsisten dinyatakan dalam perincian tugas pokok, untuk mendukung tugas pokok tersebut di atas, Polisi juga memiliki tugas-tugas tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g. Melakukan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h. Menyelenggarakan identifikasi Kepolisian, kedokteran Kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi Kepolisian untuk kepentingan tugas Kepolisian.

- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan / atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi/ atau pihak berwenang.
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas Kepolisian
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.⁵¹

Banyaknya penggunaan senjata senapan angin ilegal yang terjadi sekarang ini merupakan suatu tugas yang berat bagi aparat Kepolisian dalam menanganinya. Kepolisian pun melakukan upaya untuk memberantas penggunaan senjata senapan angin ilegal, agar tidak disalahgunakan untuk kejahatan.⁵²

Ada pun upaya Kepolisian Resort Aceh Singkil dalam Memberantas penggunaan senjata senapan angin ilegal adalah :

1. Upaya Preventif

Usaha Preventif merupakan suatu tindakan yang dilakukan aparat kepolisian dalam memelihara dan menjamin keamanan umum, serta mencegah timbulnya suatu kejahatan. Usaha preventif ini lebih bersifat menjauhkan masyarakat dari pelanggaran hukum. Upaya ini dilakukan agar tidak bertemunya

⁵¹ *Ibid* halaman 188-189

⁵² Hasil Wawancara dengan Bapak Syahrul Indrajaya Damanik Kanit Idik I Sat Reskrim Polres Aceh Singkil. Rabu 23 Januari 2019

unsur niat jahat seseorang dan unsur kesempatan sehingga tidak terjadinya suatu tindak pidana.⁵³

Dari upaya preventif kepolisian Aceh Singkil melakukan tindakan dapat berupa penyuluhan, bimbingan maupun pembinaan yang dilakukan Kepolisian terhadap masyarakat mengenai suatu tindak pidana dan bagaimana penggunaan senjata senapan angin secara legal.

Adapun usaha preventif yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Aceh Singkil dalam menanggulangi kepemilikan senjata senapan angin ilegal adalah:

a. Melakukan razia

Razia ini bertujuan untuk mengantisipasi seseorang atau oknum yang membawa senjata senapan angin secara ilegal dan yang ingin melakukan kejahatan.

b. Menyebar luaskan brosur dan pamflet kepada masyarakat luas

Brosur ini berisikan hal-hal yang berkaitan dengan senjata senapan angin dan jenis senjata api lainnya, baik tentang kepemilikannya maupun proses untuk mendapatkannya. Disini dijelaskan bagaimana prosedur kepemilikan senjata senapan angin dan senjata api lainnya secara legal, pihak-pihak mana saja yang diperuntukkan untuk kepemilikan senjata angin dan senjata api lainnya secara legal dan bentuk serta jenisnya.

c. Pembuatan dan pemasangan spanduk-spanduk.

Spanduk ini berisi himbauan-himbau kepada masyarakat luas agar tidak mengedarkan, memiliki dan menghindarkan diri dari penggunaan senjata senapan

⁵³ Hasil Wawancara dengan Bapak Syahrul Indrajaya Damanik Kanit Idik I Sat Reskrim Polres Aceh Singkil . Rabu 23 Januari 2019

angin dan senjata api lainnya secara ilegal dan himbauan agar membantu kepolisian dalam menumpas pemilik dan pelaku pengedar senjata senapan angin secara ilegal.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan Kepolisian untuk mengurangi penggunaan senjata senapan angin ilegal, dapat dilakukan dengan memberikan pengarahan-pengarahan seperti mengadakan pertemuan-pertemuan antara aparat Kepolisian dengan beberapa elemen masyarakat yang ada seperti kecamatan, desa-desa, organisasi para pemuda dan pemudi maupun elemen-elemen lainnya. Dalam pertemuan ini aparat Kepolisian dapat memberikan suatu bimbingan, penyuluhan, dan pembinaan terhadap masyarakat tentang, bahayanya menggunakan senjata senapan angin ilegal.

Dalam kasus kejahatan pembunuhan dengan menggunakan senjata senapan angin aparat Kepolisian juga memberikan batasan-batasan kepada masyarakat umum, yang memiliki senjata senapan angin tanpa suatu alasan dalam ketentuan yang telah di atur dalam peraturan Kepolisian nomor 8 tahun 2012.

Dalam hal ini aparat Kepolisian juga berperan aktif dalam memberikan bimbingan-bimbingan pelatihan, penyuluhan, dan pembinaan kepada masyarakat yang sudah mendapatkan izin kepemilikan senjata senapan angin, agar tidak digunakan terhadap hal-hal yang bertentangan dengan Undang-undang apalagi digunakan untuk tindak kejahatan.

Dalam tugas preventif ini bertujuan untuk mencegah penggunaan senjata senapan angin ilegal karena kejahatan dapat terjadi, karena apabila adanya unsur niat dalam diri seseorang dan adanya kesempatan-kesempatan yang membuat si

pelaku kejahatan melakukan tindakan kejahatannya tersebut. Niat yang dimaksud dalam hal ini adalah sebagai suatu kehendak atau dorongan dalam diri seseorang untuk melakukan suatu kejahatan, sedangkan kesempatan merupakan suatu keadaan yang dapat menimbulkan niat, kehendak atau dorongan seseorang untuk melakukan kejahatan.⁵⁴

2. Upaya Represif

Upaya represif merupakan suatu tindakan setelah terjadinya tindak pidana atau pemberantasan kejahatan, bagaimana tindakan dari aparat kepolisian untuk menindak lanjuti suatu kejahatan agar kejahatan tersebut tidak terulang kembali”.⁵⁵ Adapun upaya represif yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Aceh Singkil dalam memberantas penggunaan senjata senapan angin secara ilegal adalah :

- a. Melakukan operasi-operasi secara terbuka pada tempat-tempat yang menjadi jembatan penghubung dalam penyaluran senjata senapan angin secara ilegal misalnya pelabuhan. Disamping itu adalah tempat-tempat keramaian seperti tempat pusat perbelanjaan masyarakat, karena di tempat tersebut biasanya masyarakat melakukan pembelian senjata senapan angin secara ilegal, didesa yang sering didatangi oleh penjual senapan angin ilegal. Operasi tersebut dilakukan secara rutin maupun khusus dan menumpas mengedar dan pemilik senjata senapan angin ilegal

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Syahrul Indrajaya Damanik Kanit Idik I Sat Reskrim Polres Aceh Singkil . Rabu 23 Januari 2019

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Syahrul Indrajaya Damanik Kanit Idik I Sat Reskrim Polres Aceh Singkil . Rabu 23 Januari 2019

- b. Melakukan pendataan kepemilikan senjata senapan angin dan senjata api lainnya
- c. Melakukan pengecekan secara periodik setiap setahun sekali kepada pengguna senapan angin maupun surat dokumen kepemilikan
- d. Melakukan penarikan senjata senapan angin yang surat dokumennya sudah mati atau masa berlakunya sudah habis
- e. Melakukan penyidikan pada sasaran tertentu, hal ini dilakukan untuk memperoleh bukti yang cukup dan untuk selanjutnya dilakukan penangkapan, menyita barang bukti dan melakukan penyidikan.
- f. Apabila mendapati pelaku yang memiliki senjata senapan angin secara ilegal dan disalahgunakan maka segera diperiksa dan diproses berdasarkan ketentuan Undang-undang yang berlaku
- g. Melakukan tindakan hukuman, tindakan hukuman ini melalui proses terlebih dahulu di pengadilan. Pengadilan dapat menjerat pelakunya dengan didasarkan pada Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 tentang Senjata Api.

Dalam upaya represif ini, Aparat Kepolisian melakukan penindakan secara langsung dalam menangani setiap kasus-kasus kejahatan menggunakan senjata senapan ilegal melalui langkah-langkah dalam penindakan kejahatan tersebut. Dengan meletakkan anggota-anggota Kepolisian di titik-titik yang rawan dengan peredaran senjata senapan angin ilegal disuatu daerah merupakan salah satu cara agar penggunaan senjata senapan angin ilegal semakin berkurang.

Dilihat dari keadaan sekarang ini, banyaknya masyarakat yang memakai senjata senapan angin tanpa izin yang membawanya di tempat keramaian serta

memakainya disembarang tempat yang dapat membahayakan orang lain. Bapak Syahrul Indrajaya Damanik selaku Kanit Idik I menegaskan bahwa dengan itu kepolisian membutuhkan bantuan daripada masyarakat baik itu berupa laporan ataupun pengaduan kepada Kepolisian setempat, akan sangat membantu aparat keamanan kita dalam mengurangi penggunaan senjata senapan angin ilegal, untuk itu beliau menghimbau agar setiap masyarakat mau memberitahukan ataupun melaporkan kepada pihak yang berwenang ataupun aparat kepolisian setempat, apabila melihat ataupun mengetahui seorang atau warga sipil yang memiliki senjata senapan angin atau jenis senjata api apa pun tanpa izin kepemilikan.

2 . Kendala Kepolisian Dalam Memberantas Penggunaan Senjata Senapan Angin

Banyaknya masyarakat yang menggunakan senjata senapan angin ilegal yang bisa mengganggu ketertiban masyarakat dan bisa mengancam nyawa manusia jika disalahgunakan. Disalahgunaannya senjata senapan angin bisa berupa pembunuhan, perampokan serta pengancaman yang bisa saja terjadi jika tidak mempunyai kemahiran dalam menggunakan senjata senapan angin.

Kepolisian Polres Aceh Singkil telah berupaya untuk memberantas penggunaan senjata senapan angin ilegal namun ada kendala pihak Kepolisian Polres Aceh Singkil dalam memberantas senjata senapan angin ilegal tersebut. Kendala yang dialami pihak Polres dalam memberantas penggunaan senjata senapan angin ilegal yaitu :

- a. Kebutuhan anggaran dana Kepolisian yang belum sesuai dengan standartd kebutuhan patroli. Kurangnya anggaran dana yang dibutuhkan Kepolisian dalam melakukan fungsi patroli untuk memberantas penggunaan senjata senapan angin di masyarakat membuat terhambatnya pemberantasan senjata senapan angin
- b. Terbatasnya jumlah personil Kepolisian dalam melaksanakan fungsi patroli Kepolisian, hal ini juga merupakan hambatan yang dialami oleh Kepolisian dalam memberantas penggunaan senjata senapan angin ilegal . Secara bergantiannya Kepolisian melakukan patroli di di tempat yang telah di tentukan .
- c. Keadaan wilayah yang cukup luas untuk di jangkau oleh Kepolisian dimana pemukiman warga Aceh Singkil sebagian termasuk pendalaman yang harus melewati lautan hingga hutan-hutan, sehingga membuat Kepolisian sulit untuk melakukan penyuluhan
- d. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap aparat Kepolisian dalam memberantas penggunaan senjata senapan angin ilegal serta engannya masyarakat dalam melaporkan ataupun memberitahukan aparat Kepolisian terhadap kepemilikan senjata senapan angin ilegal.
- e. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan mengenai larangan atau menguasai senjata senapan angin ilegal
- f. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan unit senjata senapan angin kepada pihak Kepolisian

Akibat adanya kendala-kendala tersebut diatas yang selama ini menjadi penghalang atau penghambat bagi aparat penegak hukum yang berada di jajaran Polres Aceh Singkil untuk memberantas pengguna senjata senapan angin ilegal yang ada didalam masyarakat. Maka dengan meningkatkan profesionalisme kerja anggota Polisi khususnya anggota unit Sat Reskrim Polres Aceh Singkil dan para aparat penegak hukum lainnya diharapkan dapat mengurangi kendala-kendala yang ada serta dengan segala keterbatasannya anggota Polisi sebagai pengayoman dan pelindung masyarakat dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan baik dan yang paling terpenting adalah peran dari masyarakat itu sendiri didalam membantu para aparat penegak hukum untuk mengungkap semua tindak pidana yang ada di dalam masyarakat.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dengan senjata senapan angin di Singkil, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum mengenai penggunaan senjata senapan angin, ada beberapa peraturan tentang penggunaannya yaitu peraturan kepolisian Republik Indonesia No.8 tahun 2012 tentang senjata api olah raga dan beberapa dasar hukum tentang senjata api yaitu Undang-undang No.12 Tahun 1951, Undang-undang No 8 Tahun 1948 tentang pendaftaran senjata api, dan vonis yang diberikan kepada pelaku pembunuhan belum sesuai dengan peraturan hukum yang ada.
2. Bahwa penegakan hukum terhadap pelaku pembunuhan dengan senjata senapan angin sebagai berikut :
 - a. Tahap penyelidikan dilakukan setelah adanya laporan dari masyarakat
 - b. Tahap penyidikan dilakukan dengan mengidentifikasi jenis senjata api apa yang dilakukan pelaku saat membunuh
 - c. Tahap penangkapan setelah memenuhi syarat dalam proses penyidikan maka akan dilaksanakan penangkapan dalam 1 kali 24 jam terhadap tersangka berdasarkan bukti yang cukup

3. Adapun upaya dan kendala yang dilakukan Kepolisian dalam memberantas penggunaan senjata senapan angin adalah :

1. Upaya Kepolisian

a. Upaya preventif dengan melakukan tindakan dapat berupa penyuluhan, bimbingan maupun pembinaan yang dilakukan kepolisian terhadap masyarakat mengenai suatu tindak pidana dan Penggunaan senjata senapan angin.

b. Upaya refresif melakukan penindakan secara langsung dalam menangani setiap kasus-kasus kejahatan menggunakan senjata senapan ilegal melalui langkah-langkah dalam penindakan kejahatan tersebut. meletakkan anggota-anggota Kepolisian di titik-titik yang rawan dengan peredaran senjata senapan angin disuatu daerah merupakan salah satu cara agar penggunaan senjata senapan angin semakin berkurang .

2. Kendala Kepolisian dalam memberantas penggunaan senjata senapan angin ilegal yaitu kebutuhan anggaran dana Kepolisian yang belum sesuai dengan standartd kebutuhan patroli serta keadaan wilayah yang luas sulit untuk dijangkau kepolisian

B. Saran

Pada akhirnya penulisan skripsi ini dengan berpegang pada hasil penelitian dan hasil wawancara dan studi pustakaan, maka dapat disimpulkan saran-saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya dengan dikeluarkannya peraturan Kepolisian tentang senjata api olahraga dan dasar-dasar hukum yang menyangkut dengan penyalahgunaan senjata api, masyarakat dapat mematuhi dengan baik
2. Kepolisian harus menindak tegas para pemilik senjata senapan angin ilegal sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai efek jera sehingga keberadaan peraturan senjata api dapat berlaku secara efektif
3. Akibat adanya kendala yang selama ini menjadi penghalang dan penghambat bagi penegak hukum yang berada di jajaran Polres Aceh Singkil untuk memberantas penggunaan senjata senapan angin ilegal di lingkungan masyarakat Aceh Singkil. Maka kepolisian harus meningkatkan profesionalisme kerja anggota Polri khususnya anggota unit Sat Reskrim Polres Aceh Singkil dan para penegak hukum lainnya di harapkan dapat mengurangi kendala-kendala yang ada serta dengan segala keterbatasannya anggota Polri sebagai pengayoman, dan pelindung masyarakat dapat menjalankan tanggung jawab dengan baik .

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Ach.mad Ali &Wiewie Heryani .2013.*Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Kencana Pranada Media Group: Jakarta
- Adami Chazawi, 2001. *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- E.Y Kanter & S.R Sianturi.2012. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*.Storia Grafika: Jakarta
- Eddy O.S. Hiariej. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka : Jakarta
- Edi Setiadi dan Kristian, 2017. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Prena Media Group: Jakarta
- Ismu Gunadi.2014 *Hukum Pidana* .PT. Pajar Inter pratama Mandiri: Jakarta
- Ishaq.*Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika: Jakarta
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara: Medan
- Leden Marpaung. 2002. *Asas Teori Prakrik Hukum Pidana*. Sinar Grafika: Jakarta
- M.Yahya Harahap.2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika: Jakarta
- Mu'adz Vohry, 2014 . *Warisan Sejarah Dan Budaya Singkil*.Yayasan Yapiqiy: Singkil

Nursariani Simatupang dan Faisal (I).2017..*Kriminologi Suatu Pengantar*.

Pustaka Prima: Medan.

P.A.F Lamintang, Theo Lamintang.2012. *Kejahatan Terhadap Nyawa Tubuh &*

Kesehatan sinar grafika: Jakarta .

P.A.F Lamintang. 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya :

Bandung.

Teguh Sulistia Zurnetti.2012.*Hukum Pidana Horizon Pasca Reformasi*. Rajawali:

Jakarta

Ronny Rahman Nitibaskara.2018. *Perangkap Penyimpangan dan Kejahatan*. .

Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian : Jakarta

Shabari dkk .1998. *Keanekaragaman Suku dan Budaya Di Aceh*. Dapertemen

Pendidikan Dan Kebudayaan Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional : .

Banda Aceh

Wijono Prodjodikoro. 1981. *Asas – Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung

ZaeniAsyadie , Arief Rahman.2014. *Pengantar Ilmu Hukum*.PT Raja Gropindo :

Jakarta

B. Artikel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah

Alfadhilla“ *Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Senjata*

Api Bagi Masyarakat Sipil Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota

Pekanbaru “ Volume III 2,Oktober 2016.

Budi setiawan ,Anis Mashdurohatun, Munsyarif Abdul Chalim “*Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan*” dalam jurnal Hukum Khairah Umah Vol.12 Nomor 4 2017.

Deny Poniman Kosasih “ *Pengujian Balistik Peluru Senapan Angin Lokal Dan Peluru Senapan Angin*” Volume 2 Nomor 1 Tahun 2017

Muhammad Syarif ,2017. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penguasaan Senjata Api* (Skripsi) Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Sumatra Utara, Medan.

Sri Wahyuni Dkk. 2003. *Penelitian Tata Krama Masyarakat Suku Bangsa Singkil*. Balai Kajian Sejarah Dan Nilai Tradisional Banda Aceh.

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang Undang-undang Darurat No 12 Tahun 1951 tentang Aturan Kepemilikan Senjata Api

Undang-Undang No 8 Tahun 1948 tentang Perizinan Senjata Api

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

D. Internet

Mei Leandha, “*Terdakwa Tembak Penyerang Gereja Aceh Singkil dengan Senapan*” <https://regional.kompas.com>,diakses Sabtu 06 Januari 2019

https://id.wikipedia.org/wiki/Senapan_Angin#Sejarah diakses pada Sabtu, 5 Januari 2019